



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbasis kompetensi, dipandang perlu melakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel dalam pemberian tugas belajar perlu mengatur pelaksanaan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Tugas Belajar adalah penugasan secara kedinasan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai potensi dan berprestasi berdasarkan pada kebutuhan organisasi untuk melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan formal yang lebih tinggi pada Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri.
9. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan biaya yang diberikan kepada mahasiswa/karyasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pihak ketiga penyandang dana di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10. Mahasiswa/karyasiswa adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang menjalani Tugas Belajar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Waktu dalam menyelesaikan pendidikan yang selanjutnya disebut "n" adalah jangka waktu yang dipergunakan seorang pegawai untuk menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan ijazah sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh.
13. Seleksi reguler adalah proses penyaringan calon peserta tugas belajar dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program tugas belajar mengacu kepada kebutuhan organisasi.
14. Seleksi khusus adalah proses penyaringan calon peserta tugas belajar dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan kriteria kelangkaan profesi dalam pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian tugas belajar bagi pegawai.
- (2) Pemberian Tugas Belajar bagi pegawai bertujuan untuk tersedianya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan profesional melalui jenjang pendidikan formal sesuai kebutuhan organisasi.

BAB III POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas belajar adalah komitmen strategis pemerintah Provinsi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
- (2) Pemberian tugas belajar didasarkan pada suatu perencanaan dan proyeksi kebutuhan sumber daya aparatur untuk mempersiapkan tenaga profesional teknis dan administratif dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.
- (3) Tugas belajar diberikan secara selektif kepada Pegawai yang memiliki kriteria rekam jejak, prestasi kerja, loyalitas, moralitas dan dedikasi yang baik melalui mekanisme seleksi tugas belajar reguler dan seleksi penugasan khusus dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Perencanaan dan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Pendidikan

Pasal 4

Program pendidikan tugas belajar meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut:

- a. Diploma IV;
- b. Strata satu (S1);
- c. Program Profesi;
- d. Strata dua (S2);
- e. Program Spesialis atau Sub Spesialis; dan
- f. Strata tiga (S3) dan setara.

Pasal 5

- (1) Program pendidikan dan disiplin ilmu yang diikuti oleh mahasiswa/karyasiswa melalui sumber dana APBD ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dipandang bersifat mendesak, strategis dan spesifik.
- (2) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Penetapan program pendidikan dan disiplin ilmu dilakukan bersamaan dengan penetapan penunjukan perguruan tinggi lokasi tugas belajar.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pendidikan

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan tugas belajar adalah sebagai berikut:

- a. Jenjang pendidikan Diploma IV paling lama 8 (delapan) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat dan paling lama 2 (dua) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III;
- b. Jenjang pendidikan Strata Satu (S1) atau setara paling lama 8 (delapan) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat, paling lama 4 (empat) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III, dan paling lama 2 (dua) semester bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma IV;
- c. Jenjang pendidikan Strata Dua (S2) atau setara paling lama 4 (empat) semester atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi;
- d. Jenjang pendidikan Program Spesialis dan Sub Spesialis diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi; dan
- e. Jenjang pendidikan Strata Tiga (S3) atau setara diselesaikan paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 7

Mahasiswa/karyasiswa yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sampai dengan jangka waktu penyelesaian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang disebabkan bukan karena kelalaian yang bersangkutan, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapatkan surat dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan persetujuan sponsor/instansi pemberi beasiswa;
- b. permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada BKPSDMD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir;
- c. perpanjangan tugas belajar diberikan paling lama 1 (satu) tahun untuk seluruh program pendidikan;
- d. mahasiswa/karyasiswa yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar yang ditetapkan oleh Gubernur;
- e. perpanjangan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- f. dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf d, pegawai tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar dan baru akan ditempatkan kembali setelah mendapat surat pengembalian dari Perguruan Tinggi;
- g. seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana pada huruf c dan huruf d menjadi tanggungjawab mahasiswa/karyasiswa yang bersangkutan.

BAB V SELEKSI DAN PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Penyaringan calon peserta seleksi mahasiswa/karyasiswa tugas belajar (sumber pendanaan APBD dan beasiswa) didasarkan pada proyeksi kebutuhan aparatur.
- (2) Penyaringan seleksi penugasan khusus dari Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada kriteria kelangkaan profesi dalam pencapaian visi misi Pemerintah Provinsi.
- (3) Persyaratan seleksi calon mahasiswa/karyasiswa reguler yang bersumber dari APBD ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. Penilaian Administrasi;
 - b. Penilaian Akademik;
 - c. Penilaian TOEFL; dan
 - d. Penilaian lain-lain.
- (4) Persyaratan seleksi calon mahasiswa/karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi penilaian administrasi dan penilaian lain-lain;
- (5) Setiap PNS yang akan mengikuti tugas belajar sumber pembiayaan program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor wajib mengikuti tahap Seleksi administrasi dan penilaian lain-lain calon mahasiswa/karyasiswa yang dilaksanakan oleh BKPSDMD dan diberikan rekomendasi seleksi dari:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang program doktoral dan dokter spesialis/sub spesialis;
 - b. Sekretaris Daerah untuk jenjang program magister atau setara; dan
 - c. Kepala BKPSDMD untuk jenjang program Diploma IV dan Strata satu.

Pasal 9

- (1) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan ayat (5), terdiri dari:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. telah memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi pegawai kecuali untuk bidang ilmu yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai pegawai;
 - b. memiliki masa pengabdian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pada Pemerintah Provinsi bagi pegawai pindahan dari luar Pemerintah Provinsi dikecualikan untuk peserta seleksi khusus;
 - c. telah 2 (dua) tahun menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan sebelumnya yang dibuktikan dengan ijazah;
 - d. sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter pemerintah;
 - e. mempunyai kinerja baik yang dibuktikan dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik dan laporan tertulis tentang sikap prilaku pelaksanaan pekerjaan keseharian yang menggambarkan potensi calon yang ditandatangani oleh pejabat eselon II di PD;
 - f. calon mahasiswa/karyasiswa tidak pernah menjalani:
 1. proses hukum baik pidana maupun perdata;
 2. hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 3. pemberhentian sementara sebagai pegawai;
 - g. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki ijazah yang setingkat;
 - h. tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat; dan
 - i. tidak pernah menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. memiliki pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a), memiliki ijazah SLTA/Diploma (1,2 atau 3) dari Perguruan Tinggi/Sekolah Negeri maupun swasta yang terakreditasi dan berusia paling tinggi 25 tahun untuk program Diploma IV/Strata Satu atau setara kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

- b. memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a), memiliki ijazah Strata Satu (S-1) atau Diploma Empat (D-4) dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan berusia paling tinggi 37 tahun untuk program Strata Dua (S2) atau setara kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b), memiliki ijazah pendidikan Strata Dua (S-2) atau setara dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi dan berusia paling tinggi 40 tahun untuk program Strata Tiga (S3) atau setara kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM;
- e. program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari BAN-PT;
- f. bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya dan tugas kedinasan;
- g. Usulan dari kepala PD ke Gubernur c.q. Sekretaris Daerah untuk mengikuti seleksi tugas belajar program APBD dan atau untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi beasiswa diluar APBD, dengan melampirkan:
 1. fotocopi ijazah terakhir;
 2. fotocopi transkrip nilai terakhir;
 3. fotocopi SK CPNS dan PNS;
 4. fotocopi SK Pangkat terakhir;
 5. fotocopi SK Alih status kepegawaian;
 6. fotocopi SK pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional tertentu;
 7. Penilaian pelaksanaan pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik dan laporan tertulis tentang sikap perilaku pelaksanaan pekerjaan keseharian yang menggambarkan potensi calon yang ditandatangani oleh Kepala PD;
 8. Surat persetujuan Suami/Istri;
 9. Surat pernyataan bermaterai cukup untuk mengabdikan pada Pemerintah Provinsi selama (3 x n);
 10. Surat pernyataan bermaterai tidak pernah menjadi anggota atau pengurus suatu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
 11. Surat Pernyataan bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa:
 - a) Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- b) Tidak pernah menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
- c) Tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat; dan
- d) Tidak pernah menjalani proses hukum pidana maupun perdata.

Pasal 10

- (1) Penetapan hasil seleksi peserta tugas belajar program APBD menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Penetapan PNS tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur termasuk untuk tugas belajar dengan sumber pembiayaan program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Penetapan penempatan kembali pegawai tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Perpanjangan masa studi pegawai tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan tugas belajar program Pemerintah Provinsi dapat diberikan tunjangan tugas belajar yang bersumber dari APBD.
- (2) Pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar program lembaga pemberi beasiswa lainnya/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, donatur dari Lembaga Non Pemerintah/Lembaga Swasta Nasional dan Pihak Asing yang tidak mengikat dan sah menurut undang-undang atau sponsor, dapat diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) dari APBD apabila sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (5).
- (3) Khusus Tugas Belajar Tenaga Kesehatan, Tenaga Guru dan Kependidikan diberikan tunjangan tugas belajar yang bersumber dari APBD yang dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Tugas Belajar Mahasiswa/Karyasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. biaya SPP, Biaya Operasional Pendidikan yang dibayarkan secara *at cost*;

- b. biaya hidup yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - c. biaya operasional meliputi pendaftaran calon mahasiswa, dana pengembangan/ dana institusi atau lembaga, biaya martkulasi, praktikum, seminar proposal penelitian, sidang dan biaya wisuda yang dibayarkan secara *at cost*;
 - d. biaya penempatan awal dan pengembalian yang dibayarkan secara *at cost* dengan menggunakan kelas ekonomi;
 - e. biaya buku dan referensi yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - f. biaya transport lokal dibayar secara *lumpsum*;
 - g. biaya penelitian yang dibayarkan secara *lumpsum*;
 - h. biaya pemondokan yang dibayarkan secara *at cost*.
yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Mahasiswa/Karyasiswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) tidak diberikan tunjangan tugas belajar, namun hanya diberikan dana pendampingan (*cost sharing*) secara *lumpsum* yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan dana pendampingan (*cost sharing*) disesuaikan dengan analisa biaya dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Hak

Pasal 13

- (1) Mahasiswa/Karyasiswa selama mengikuti pendidikan, tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mahasiswa/Karyasiswa selama mengikuti pendidikan dapat diberikan tunjangan tugas belajar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 14

Mahasiswa/karyasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengikuti segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa/ karyasiswa tugas belajar;
- b. menyelesaikan kegiatan tugas belajar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

- c. melaporkan hasil kegiatan belajar setiap akhir semester dan akhir masa pembelajaran kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini;
- d. khusus untuk mahasiswa/karyasiswa tugas belajar sumber dana APBD, sebagai wujud kajian ilmiah menjawab permasalahan daerah maka wajib melakukan penelitian untuk tesis atau disertasi di Provinsi dikecualikan untuk objek kajian ilmiah yang tidak dimiliki/tidak terdapat di Provinsi;
- e. hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi yang dikaji di Provinsi diserahkan ke BKPSDMD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam format pdf;
- f. Pegawai yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib mengabdikan kepada Pemerintah Provinsi selama (3 x n).

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 15

Mahasiswa/Karyasiswa Tugas Belajar dilarang:

- a. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. mutasi ke instansi vertikal/Pemerintah Daerah lain;
- c. cuti di luar tanggungan Negara;
- d. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- e. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi;
- f. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan kecuali telah mendapatkan persetujuan dari BKPSDMD; dan
- g. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 16

Mahasiswa/Karyasiswa Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diberikan sanksi berupa:

- a. tindakan administratif;
- b. hukuman disiplin;
- c. penghentian tunjangan tugas belajar bagi pegawai tugas belajar sebagaimana Pasal 11 ayat (1);

- d. pengembalian tunjangan tugas belajar dan dana pendampingan bagi pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan (*drop out*) kepada Pemerintah Provinsi;
- e. pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, wajib mengganti rugi seluruh tunjangan tugas belajar dan atau dana pendampingan (*cost sharing*) yang telah di terima dari Pemerintah Provinsi;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas belajar Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 56 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 April 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
NOMOR 18 SERI E

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI
SIPII PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

.....
Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Kemajuan
 Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-
PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Bidang Studi :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester Tahun Akademik
....., dengan mata kuliah yang telah diikuti pada semester ini, sbb:

No	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Ket
1.				
2.				
dst.				

Kartu Hasil Studi wajib disampaikan/dilampirkan apabila sudah dikeluarkan dari kampus.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

.....
(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI
SIPIIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

.....
Kepada

Lampiran :
Hal : Laporan Akhir Masa
 Pembelajaran

Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung
c.q. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

di-

PANGKALPINANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NPM :
Asal Instansi :
Bidang Studi :
Program Pendidikan :
Nama Perguruan Tinggi :

Saat ini telah menyelesaikan pendidikan dengan ijazah, transkrip nilai akademik dan tugas akhir terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya

.....
(Nama jelas dan NIP)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



ERZALDI ROSMAN